

**UPAYA POLISI DALAM MENANGGULANGI
BANYAKNYA TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA
MOTOR YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM
SURAKARTA**

(STUDI KASUS DI POLRESTA KOTA SURAKARTA)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

Debby Ristanti

C100130213

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN
UPAYA POLISI DALAM MENANGGULANGI
BANYAKNYA TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA
MOTOR YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM SURAKARTA

(Studi Kasus di POLRESTA Surakarta)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

Debby Ristanti

C100130213

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Hartanto, S. H., M. Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN MENURUT
PRESPEKTIF HAK ANAK**

**(Studi Terhadap Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas I
Kutoarjo-Purworejo)**

Yang ditulis oleh:

Devi Rakhmatika

C.100137002

Telah diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Selasa, 8 Agustus 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

Ketua : Muchamad Iksan, SH.,MH

Sekretaris : Sudaryono, SH.,M.Hum

Anggota : Hartanto, SH.,M.Hum

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH.,M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 9 Agustus 2017

Penulis



Debby Ristanti
C100130213

**UPAYA POLISI DALAM MENANGGULANGI BANYAKNYA TINDAK
PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR YANG TERJADI DI
WILAYAH HUKUM SURAKARTA
(Studi Kasus di POLRESTA Surakarta)**

ABSTRAK

Suatu kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapapun, baik itu wanita maupun laki-laki. Kejahatan memiliki dampak yang buruk bagi kehidupan di dalam lingkungan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tindak pidana penadahan sepeda motor. Dalam skripsi ini penulis, menguraikan rumusan masalah, antara lain:

(1) bagaimana upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor? , (2) bagaimana hasil dari upaya yang dilakukan oleh POLRESTA Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana penadahan di Wilayah Surakarta?, (3) apakah kendala yang dihadapi polisi dalam menanggulangi tindak pidana penadahan?

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, penelitian ini dilakukan di POLRESTA Surakarta.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam skripsi ini adalah bahwa dalam upayanya menanggulangi tindak pidana penadahan pihak kepolisian memiliki dua cara yaitu melalui upaya preventif dan represif, yakni meliputi: melakukan pengamanan terpadu dengan masyarakat dengan cara melakukan poskamling untuk mencegah terjadinya tindak pidana penadahan di lingkungan masyarakat, polisi juga melakukan razia lalu lintas yang dilakukan secara rutin, dan juga polisi juga dapat melakukan pemblokiran surat-surat di samsat terkait laporan masyarakat tentang adanya suatu peristiwa kehilangan. Dari upaya tersebut dapat diperoleh hasil berupa penurunan tiap tahunnya

Kata Kunci:*Penadahan , Sepeda Motor*

ABSTRACT

A Crime is a form of action that can be done by anyone. Crime has a devastating effect on life in society. One of the crimes discussed in this study is the criminal act of motorcycle torture. based on the foregoing, the authors raised the formulation of the problems : (1) How the police effort in tackling the criminal act of motorcycle torture? , (2) How the result of the surakarta polresta effort in tackling the criminal act of motorcycle torture in jurisdiction of surakarta, (3) What constraints faced by the police in tackling the criminal act of motorcycle torture?

The Method used by the authors in this study using the method of empirical juridical approach, this study was conducted in Surakarta POLRESTA

The result of research obtained in this thesis that in its effort to overcome the criminal acts of torture the police has two ways, namely through preventif and

repressive efforts, which includes: conducting integrated security with the community to prevent the occurrence of criminal acts in society, the police also carry out routine traffic raids and also the police do a blocking letters in samsat relatd to the report of the community about the existence of a loss event. From the effort, the result is a decrease of criminal act of motorcycle torture.

Keyword:*the criminal act of motorcycle torture*

1. PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini pemerintah sedang melakukan pembangunan di segala bidang,tak terkecuali pembangunan dalam bidang hukum sebagai wujud reformasi dari hukum itu sendiri.Hal ini dimaksudkan salah satunya untuk lebih menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Kejahatan terhadap benda atau harta kekayaan berkembang setelah manusia memberikan penilaian ekonomis terhadap harta benda. Pencurian,perampokan,penipuan,pengegelapan ataupun penadahan merupakan obyek.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang.Selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan”.¹

Tindak pidana penadahan (*heling*) merupakan perbuatan yang dilakukan setelah selesainya tindak pidana terhadap kekayaan melalui barang yang diperoleh melalui jalan kejahatan ,dapat dikatakan menolong atau memudahkan kejahatan tersebut sekedar si pelaku kejahatan dapat mengharapkan bahwa barang yang di curi ,di rampas,atau di gelapkan akandi tampung oleh penadah hal mana akan mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan”.²

Dari uraian diatas, maka dapat diproleh rumusan masalah sebagi berikut:

(1) bagaimana upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana penadahan

¹ Soerjono Soekanto,Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto,1988,*Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*,Jakarta : Aksara,hlm.20.

² Wirjono Prodjodikoro,1986,*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*,Jakarta : Ghalia Indonesia,hlm. 6.

sepeda motor? , (2) bagaimana hasil dari upaya yang dilakukan oleh POLRESTA Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana penadahan di Wilayah Surakarta?, (3) apakah kendala yang dihadapi polisi dalam menanggulangi tindak pidana penadahan?. Adapun tujuan yang diperoleh: (1) Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang upaya polisi dalam menanggulangi banyaknya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Surakarta, (2) Untuk mengetahui kendala polisi dalam menanggulangi banyaknya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum surakarta, (3) Untuk mengetahui hasil dari upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi banyaknya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Surakarta.

Manfaat penelitian ini adalah pertama, manfaat secara teoritis yaitu Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana khususnya dalam hal upaya polisi dalam menanggulangi banyaknya tindak pidana penadahan sepeda motor di wilayah hukum surakarta serta kendala polisi dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor tersebut. Kedua, manfaat praktis yaitu : Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya, Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh, Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya dibidang tindak pidana penadahan.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasi dilapangan, dalam hal ini terkait dengan upaya polisi dalam menanggulangi banyaknya tindak pidana penadahan sepeda motor yang terjadi dalam wilayah

hukum Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian diskriptif, penelitian diskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak”.³ Sehingga tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran proses upaya polisi dalam menanggulangi banyaknya tindak pidana penadahan sepeda motor. Lokasi yang dipilih penulis dalam melakukan penelitian adalah POLRESTA SURAKARTA. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan cara menggunakan data – data yang ada dibuat dalam kata-kata dan kalimat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Upaya Polisi dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor

Penadahan (*heling*) itu adalah tindakan mengambil keuntungan dari suatu barang yang berasal dari kejahatan atau yang sepatutnya diduga berasal dari kejahatan. Pengertian tindak pidana penadahan diatur didalam Pasal 480 K.U.H.P.yang berbunyi: Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah :

Ke-1 : karena melakukan “penadahan ” (heling) barang siapa membeli , menyewa , menukari , menerima gadai, menerima sebagai hadiah ,atau ,dengan maksud mendapat untung, menjual, menyewakan , menukarkan, menggadaikan , mengangkut , menyimpan ,atau menyembunyikan suatu barang,yang diketahuinya atau pantas harus disangkannya,bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan ,

³Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23.

Ke-2 : barang siapa mengambil untung dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau pantas harus disangkanya bahwa barang itu diperoleh jalan kejahatan.

Jadi yang dinamakan „ penadahan ” atau *heling*” itu hanya tindak pidana yang tersebut nomor satu”.⁴

Menurut Bapak Suparto, S.H.,M.H. beliau menerangkan bahwa kriteria seorang penadah adalah orang yang menerima barang sebagai hadiah, pembeli, gadai, menyimpan sesuatu barang yang diketahui atau patut diduga bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan. Misalnya : sepeda motor itu pada umumnya ada BPKB dan STNK, apabila seseorang membeli sepeda motor tanpa adanya BPKB/ STNK maka ia harus tau bahwa barang tersebut merupakan barang hasil curian yang memenuhi Pasal 480. Dalam suatu tindak pidana penadahan, berkas perkara dapat p-21 apabila belum diketahui pencurinya. ”⁵. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 79/K/KR/1958, tanggal 9 Juli 1958 yaitu tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang menadah, dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pula penadah yang sudah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan.”⁶

Setiap penegak hukum pasti mempunyai kedudukan dan peranan hal itu senada dengan ungkapan dari Soerjomo Soekanto, bahwa secara sosiologis, maka setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Menurut Bapak Supanto, upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh POLRESTA Surakarta adalah sebagai berikut :

⁴Prof.Dr. Wirjono Prodjodikiro S.H. , 1980,*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta : PT Eresco, cet . 6 1980, hlm. 62

⁵ Supanto,S.H.,M.H, Inspektur satu Polisi, Kasubnit 2 unit V Sat Reskrim POLRESTA Surakarta, wawancara pribadi, Surakarta, jumat, 6 juni 2017, pukul 11:00 WIB

⁶ YURISPRUDENSI, MA Nomor : 79/K/KR/1958, tanggal 9 juli 1958

1. Upaya preventif merupakan segala usaha yang dilakukan untuk mencegah dilakukannya suatu kejahatan.”⁷ (a) Pihak POLRESTA Surakarta mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat kota Surakarta. Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan ronda malam/ siskamling,(b) Peningkatan kinerja kepolisian dengan cara sistem evaluasi berjangka yang diterapkan oleh POLRESTA Surakarta, seperti lebih meningkatkan dan mengoptimalisasikan fungsi Samapta yaitu dengan melakukan patroli-patroli di daerah yang rawan kejahatan, khususnya pada kawasan rawan kejahatan pencurian sepeda motor. Patroli dilakukan di daerah- daerah pemukiman penduduk yang banyak memiliki kendaraan bermotor, patroli juga dilakukan di daerah yang sepi atau jalan utama yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk pendistribusian kendaraan bermotor hasil curian, (c) Membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan kepada masyarakat kota surakarta. Disini pihak kepolisian membuat spanduk yang berisi himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap kejahatan. Terutama kejahatan yang berkaitan dengan pencurian kendaraan bermotor, spanduk-spanduk ini nantinya akan dipasang di daerah yang rawan dengan kejahatan, serta di pasang di pusat kota dan pusat keramaian. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat secara langsung himbauan tersebut, serta agar masyarakat selalu was-was terhadap lingkungan sekitar, (d) Pihak POLRESTA Surakarta bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat kota Surakarta.
2. Upaya Represif ialah segala usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditujukan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan supaya tidak melakukan kejahatan lagi. Upaya represif yang dilakukan oleh POLRESTA Surakarta untuk

⁷ Supanto,S.H.,M.H, Inspektur satu Polisi, Kasubnit 2 unit V Sat Reskrim POLRESTA Surakarta, wawancara pribadi, Surakarta, jumat, 6 juni 2017, pukul 11:00 WIB

menanggulangi tindak pidana penadahan adalah. ”⁸(a) Pihak POLRESTA Surakarta melakukan razia rutin (jalur tangkap), apabila adanya laporan terkait pencurian kendaraan bermotor yang dialami oleh masyarakat. Razia rutin ini biasanya dilakukan di tempat-tempat atau daerah yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, (b) Pihak POLRESTA dapat melakukan pemblokiran di samsat, apabila ada laporan terkait kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di masyarakat, (c) Melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap jaringan pencurian bermotor. Hal ini dilakukan pihak POLRESTA Surakarta yang bekerjasama dengan pihak kepolisian daerah lain khususnya yang masih berhubungan dengan wilayah hukumnya, hal ini guna mempermudah penangkapan dan pengejaran pencurian kendaraan bermotor di kota surakarta. Pihak POLRESTA Surakarta melakukan pendalaman mengenai jaringan pencurian serta penadahnya. Sehingga pihak kepolisian POLRESTA Surakarta dapat melakukan penangkapan terhadap penadah barang hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor, (d) Mengoptimalkan kinerja dan fungsi dari RESKRIM itu sendiri dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku pencurian, serta mendalami setiap motif para pelaku pencurian dan penadahan.

3.2 Hasil dari upaya polresta surakarta dalam menanggulangi tindak pidana penadahan

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 480 K. U. H. P yang berbunyi: Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah :

Ke-1 :karena melakukan “penadahan ” (heling) barang siapa membeli , menyewa , menukari , menerima gadai, menerima sebagai hadiah ,atau ,dengan maksud mendapat untung, menjual, menyewakan , menukarkan,

⁸ Supanto,S.H.,M.H, Inspektur satu Polisi, Kasubnit 2 unit V Sat Reskrim POLRESTA Surakarta, wawancara pribadi, Surakarta, jumat, 6 juni 2017, pukul 11:00 WIB

menggadaikan , mengangkut , menyimpan ,atau menyembunyikan suatu barang,yang diketahuinya atau pantas harus disangkannya,bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan ,

Ke-2 : barang siapa mengambil untung dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau pantas harus disangkanya bahwa barang itu diperoleh jalan kejahatan.”⁹ dari pengertian diatas maka pelaku penadahan dapat dihukum selama-lamanya selama empat tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah.

Menurut pendapat Bapak Supanto, S. H., M. H. , cara polisi agar membuat jera pelaku adalah dengan cara di proses, hukum bukan merupakan sebagai salah satu alat untuk balas dendam. Hukum pidana merupakan ultimum remidium, bahwa pidana adalah ancaman terakhir.”¹⁰

Dalam hasil penelitian diperoleh tabel kejahatan penadahan sepeda motor di POLRESTA Surakarta

Tabel kejahatan penadahan dari 2013-2016 Di Kota Surakarta

Tahun 2013	Pada tahun ini tercatat ada 37 kasus yang ditangani oleh POLRESTA Surakarta dari rekapan bulan januari hingga desember
Tahun 2014	Pada tahun ini tercatat ada 35 kasus yang ditangani oleh POLRESTA Surakarta dari rekapan bulan januari hingga desember
<u>Tahun 2015</u>	Pada tahun ini tercatat ada 34 kasus yang ditangani oleh POLRESTA Surakarta dari rekapan bulan januari hingga desember

⁹Prof. Moeljatno, S. H., 2014, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Edisi Baru Cet. 31*, Jakarta : Bumi Aksara, hlm. 172

¹⁰ Supanto,S.H.,M.H, Inspektur satu Polisi, Kasubnit 2 unit V Sat Reskrim POLRESTA Surakarta, wawancara pribadi, Surakarta, jumat, 6 juni 2017, pukul 11:00 WIB

Tahun 2016	Pada tahun ini tercatat ada 19 kasus yang ditangani oleh POLRESTA Surakarta dari rekapan bulan januari hingga desember
------------	--

3.3 kendala yang dihadapi polisi dalam menanggulangi tindak pidana penadahan

Soerjono Soekanto di dalam bukunya menguraikan bagaimana rangkaian perbuatan pencurian kendaraan bermotor, baik itu dilaksanakan melalui jaringan organisasi ataupun oleh pelaku perorangan, yakni sebagai berikut : (a) Perbuatan di tempat perkara : meliputi pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, perampasan, penipuan dan pemberatan, (b) Menghilangkan identitas kendaraan : kegiatan ini biasanya dilaksanakansetelah kendaraan bermotor hasil kejahatan sudah berada di tangan pelaku, (c) Melindungi kendaraan dengan surat- surat palsu, agar kendaraan tersebut dapat meyakinkan pembeli. Bahwa demikian juga terhadap tindak pidana penadahan juga mengalami perkembangan modus operandi. Yang menjadi penadah biasanya adalah bengkel – bengkel kendaraan bermotor yang telah memiliki hubungan/ mitra dengan para pelaku pencurian kendaraan bermotor. Setelah para pelaku pencurian bermotor menguasai barang yang dicurinya, selanjutnya mereka menjual hasil barang curiannya dengan harga yang relatif rendah .Dan selanjutnya oleh para pelaku penadahan ini memisahkan komponen-komponen kendaraan yang biasa disebut dengan cara “ di sate ” dan kemudian dijual secara satu per satu dengan harga yang relatif murah dari harga pasar yang sebenarnya..”¹¹

Kendala –kendala yang dihadapi oleh POLRESTA Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana penadahan adalaah ssebagai berikut : .”¹²

¹¹ Soerjono Soekanto, Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, 1988, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Jakarta : Aksara, hlm. 25.

¹² Supanto, S.H., M.H, Inspektur satu Polisi, Kasubnit 2 unit V Sat Reskrim POLRESTA Surakarta, wawancara pribadi, Surakarta, jumat, 6 juni 2017, pukul 11:00 WIB

(1) Banyaknya orderan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap barang hasil kejahatan, (2) Masyarakat kurang tanggap dalam hal melapor 1x 24 jam atau tidak segera melapor telah diduga terjadinya suatu tindak pidana, sehingga kendaraan telah jauh dari hasil jangkauan, (3) Barang dari hasil kejahatan ini biasanya tidak dijual secara utuh, akan tetapi dijual perbagian

4. PENUTUP

4.1 kesimpulan

Dalam menanggulangi tindak pidana penadahan polisi menggunakan dua upaya , yakni upaya preventif dan represif. Dimana upaya tersebut terdiri dari : (1) Pihak POLRESTA Surakarta melakukan razia rutin (jalur tangkap), apabila adanya laporan terkait pencurian kendaraan bermotor yang dialami oleh masyarakat. Razia rutin ini biasanya dilakukan di tempat-tempat atau daerah yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, (2) Pihak POLRESTA Surakarta bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat kota Surakarta, (3) Pihak POLRESTA dapat melakukan pemblokiran di samsat, apabila ada laporan terkait kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di masyarakat. Dari upaya penanggulangan ini, memperoleh hasil berupa pengurangan tinda pidana setiap tahunnya. Kendala yang dihadapi polisi dalam menanggulangi tindak pidana penadahan adalah: (1) Banyaknya orderan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap barang hasil kejahatan, (2) Masyarakat kurang tanggap dalam hal melapor 1x 24 jam atau tidak segera melapor telah diduga terjadinya suatu tindak pidana, sehingga kendaraan telah jauh dari hasil jangkauan, (3) Barang dari hasil kejahatan ini biasanya tidak dijual secara utuh, akan tetapi dijual perbagian

4.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, maka untuk memaksimalkan upaya penanggulangan tindak pidana penadahan

yang dilakukan oleh pihak Kepolisian POLRESTA Surakarta, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: (1) Diharapkan aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan secara intensif mengadakan sosialisasi masyarakat - masyarakat awam khususnya tentang tindak pidana penadahan yang terjadi di Kota Surakarta, (2) Dalam hal adanya laporan terkait kasus penadahan yang dialami masyarakat, seharusnya pihak Kepolisian memiliki prosedur yang tidak bertele-tele, artinya masyarakat dengan mudah membuat laporan mengenai tindak pidana penadahan yang sedang terjadi.

4.3 Persantunan

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: Orang tua saya tercinta atas doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Dosen-dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, Kakak tersayang atas dukungan, doa dan semangatnya. Sahabat-sahabatku, atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- Soekanto, Soerjono dkk, 1988, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Jakarta : Aksara.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia
- Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipt
- Prodjodikiro, Wiryono, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta : PT Eresco